

PEDOMAN PENYELESAIAN TESIS

PROGRAM MAGISTER KULIAH-RISET & MAGISTER RISET



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU MATERIAL
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS INDONESIA
SEPTEMBER 2019**

PROFIL LULUSAN

Program Magister (S2) Riset Ilmu Material bertujuan menghasilkan lulusan yang mampu menelaah ilmu pengetahuan dan teknologi material melalui kegiatan riset mandiri dengan menggunakan metoda kerja inovatif serta menjunjung etika ilmiah.

KOMPETENSI UMUM ÷

1. Mampu menganalisis kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi material.
2. Mampu menganalisis permasalahan khusus dalam ilmu Material melalui kegiatan riset mandiri dan/atau didalam kelompok dengan menjunjung etika ilmiah
3. Mampu mengkomunikasikan dan mendesiminasi hasil riset dalam komunitas ilmu material.
4. Mampu mengaplikasikan hasil riset dalam bentuk prototype yang bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu material.

KOMPETENSI KHUSUS:

1. Mampu menerapkan prinsip ilmu material untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi material.
2. Mampu mengukur sifat fisika dan kimia material dan menerapkannya dalam berbagai penggunaan
3. Mampu menganalisis material berfungsi (*functional material*) dalam produk tertentu.
4. Mampu membuat pemodelan material.
5. Mampu menelaah prinsip kerja teknik fabrikasi dan karakterisasi material sesuai dengan kebutuhan riset.
6. Mampu memilih teknik fabrikasi dan karakterisasi material sesuai dengan kebutuhan riset.
7. Mampu menganalisis secara teoritik untuk pemecahan masalah dalam ilmu material.
8. Mampu memerinci masalah umum dan spesifik di bidang ilmu material.
9. Mampu membuat usulan solusi logis, sistematis dan praktis dengan didukung metode ilmiah untuk memecahkan permasalahan dalam bidang ilmu material.
10. Mampu melaksanakan metode ilmiah dalam prosedur riset.
11. Memiliki kemampuan manajerial dasar untuk efektivitas dan efisiensi kerja.
12. Mampu menyusun publikasi ilmiah berstandar nasional dan/atau internasional.

KLASIFIKASI DAN DISTRIBUSI MATA KULIAH

MAGISTER KULIAH-RISET			
Kelompok	Kode	Mata Kuliah	SKS
MK Wajib Prodi	SCMS801101	Ilmu Material Umum	4
	SCMS801102	Termodinamika Material	3
	SCMS801103	Kristalografi Material dan Teknik Difraksi	3
	SCMS801104	Transformasi Fasa Material	3
	SCMS801105	Ekonomi Teknik	2

	SCMS801106	Kerja Laboratorium Lanjut	4
	SCMS802101	Seminar	4
	SCMS802001	Seminar Ilmiah	2
	SCMS802002	Ujian Tesis	8
MK Pilihan	SCMS801107	Korosi dan Proteksi Material	3
	SCMS801108	Material Polimer	3
	SCMS801109	Material Komposit	3
	SCMS801110	Material Keramik	3
	SCMS801111	Material Elektronik	3
	SCMS801112	Material Magnetik	3
	SCMS801113	Metode Komputasi Material	3
	SCMS801114	Proses Manufaktur Logam dan Paduannya	3
	SCMS801115	Material lapisan tipis	3
	SCMS801116	Material Nano	3

PROSENTASE JENIS MATA KULIAH

Mata Kuliah Wajib Prodi	33 SKS	78 %
Mata Kuliah Pilihan	9 SKS	22 %
TOTAL	42 SKS	100 %

KELAS REGULER

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
Tahun I, Semester Gasal (1)				
1	SCMS801101	Ilmu Material Umum	4	-
2	SCMS801102	Termodinamika Material	3	-
3	SCMS801103	Kristalografi Material dan Teknik Difraksi	3	-
4	SCMS801104	Transformasi Fasa Material	3	-
5	SCMS801105	Ekonomi Teknik	2	-
Jumlah SKS Semester 1			15	
Tahun I, Semester Genap (2)				
1	SCMS801106	Kerja Laboratorium Lanjut	4	-
2		Mata Kuliah Pilihan	9	-
Jumlah Total SKS Semester 2			28	
Tahun II, Semester Gasal (3)				
1	SCMS802101	Seminar	4	-
Jumlah Total SKS Semester 3			32	

Tahun II, Semester Genap (4)				
1	SCMS802001	Seminar Ilmiah	2	≥ 35 SKS
2	SCMS802002	Ujian Tesis	8	
Jumlah SKS Semester 4			42	

KELAS NON REGULER

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
Tahun I, Semester Gasal (1)				
1	SCMS801101	Ilmu Material Umum	4	-
2	SCMS801102	Termodinamika Material	3	-
3	SCMS801105	Ekonomi Teknik	2	-
Jumlah Total SKS Semester 1			9	

Tahun I, Semester Genap (2)				
1	SCMS801103	Kristalografi Material dan Teknik Difraksi	3	-
2	SCMS801104	Transformasi Fasa Material	3	
3	SCMS801106	Kerja Laboratorium Lanjut	4	
Jumlah Total SKS Semester 2			19	

Tahun II, Semester Gasal (3)				
		MK Pilihan	9	-
Jumlah Total SKS Semester 3			28	

Tahun II, Semester Genap (4)				
1	SCMS802101	Seminar	4	
Jumlah Total SKS Semester 4			32	

Tahun III, Semester Ganjil (5)				
1	SCMS802001	Seminar Ilmiah	2	≥ 32 SKS
2	SCMS802002	Ujian Tesis	8	
Jumlah Total SKS Semester 5			42	

MAGISTER RISET

Kode	Mata Kuliah	SKS
SCMS801119	Kajian Literatur 1	4
SCMS801120	Kajian Literatur 2	4
SCMS801121	Proposal Riset	4
SCMS801122	Seminar Ilmiah 1	2
SCMS801123	Seminar Ilmiah 2	2
SCMS801124	Ujian Hasil Riset	8
SCMS802002	Tesis	8
SCMS802120	Publikasi Ilmiah	10
	Total	42

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
Tahun I, Semester Gasal (1)				
1	SCMS801119	Kajian Literatur 1	4	
2	SCMS801120	Kajian Literatur 2	4	
3	SCMS801121	Proposal Riset	4	-
Jumlah Total SKS Semester 1			12	


Tahun I, Semester Genap (2)				
1	SCMS801122	Seminar Ilmiah 1	2	
2	SCMS801123	Seminar Ilmiah 2	2	-
Jumlah Total SKS Semester 2			16	

Tahun II, Semester Gasal (3)				
1	SCMS801124	Ujian Hasil Riset	8	-
2	SCMS802120	Publikasi Ilmiah	10	
Jumlah SKS Semester 3			34	

Tahun II, Semester Gasal (4)				
1	SCMS802002	Tesis	8	-
Jumlah SKS Semester 4			42	

DIAGRAM ALIR UJIAN TESIS

Setiap mahasiswa Magister Kuliah Riset wajib menyelesaikan Tesis melalui dua tahap, yaitu Proposal Tesis dan Ujian Tesis serta publikasi satu artikel (Seminar Ilmiah) dengan urutan seperti ditunjukkan dalam Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Diagram Alir Penyelesaian Tesis Magister Kuliah-Riset

Setiap mahasiswa Magister Riset wajib menyelesaikan Tesis melalui tiga tahap, yaitu Ujian Proposal Tesis, Ujian Hasil Riset dan Ujian Tesis serta publikasi 2 artikel (Seminar Ilmiah dan Publikasi Ilmiah) dengan urutan seperti ditunjukkan dalam Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 2. Diagram Alir Penyelesaian Tesis Magister Riset

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN TESIS

- I. Tesis dapat dilaksanakan setelah:
 - Mahasiswa Jalur Riset :**
 - Mendapat persetujuan Pembimbing Akademik dan surat persetujuan pelaksanaan Tesis ke Ketua Program Studi (Borang S2.01).
 - Telah lulus Kajian Literatur 1 dan Kajian Literatur 2 dengan nilai minimal B;
 - Mahasiswa Jalur Kuliah dan Riset :**
 - Mendapat persetujuan Pembimbing Akademik yang ditunjukkan melalui penyerahan Riwayat Akademik (data SIAK-NG) yang terakhir dan surat persetujuan pelaksanaan Tesis ke Ketua Program Studi (Borang S2.01).
 - Telah memperoleh minimal 26 (dua puluh enam) SKS yang ditunjukkan dengan transkrip nilai yang disusun berdasarkan penggolongan mata kuliah wajib serta pilihan bidang ilmu yang diminati dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik.
2. Evaluasi Tesis merupakan kegiatan akademik yang terjadwal sebagaimana diatur sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di Universitas Indonesia.
 - Untuk jalur Kuliah-Riset, evaluasi terdiri dari 2 tahap ujian yaitu Proposal Riset (4 SKS) dan Tesis (8 SKS) .
 - Untuk jalur Riset, evaluasi terdiri dari 3 tahapan yaitu Proposal Riset (4 SKS), Ujian Hasil Riset (8 SKS) dan Tesis (8 SKS) .

PENENTUAN PEMBIMBING TESIS

1. Mahasiswa mendapat persetujuan melaksanakan Tesis dari Pembimbing Akademik menggunakan borang S2.01.
2. Mahasiswa mengusulkan calon Pembimbing Tesis sesuai bidang riset yang diinginkan menggunakan Borang S2.02 sepengetahuan Pembimbing Akademik dan calon dosen Pembimbing Tesis menyatakan kesediaan membimbing dalam Borang S2.03 kepada Ketua Program Studi.
3. Dengan mempertimbangkan penjaminan mutu bimbingan, Rapat pleno Departemen menyetujui usulan Pembimbing Tesis untuk diteruskan dan ditetapkan oleh Dekan (Borang S2.04).
4. Penjaminan mutu bimbingan dilakukan dengan pembatasan bahwa seorang Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 8 (delapan) orang mahasiswa Program Magister dan hanya dapat menambah mahasiswa bimbingan baru apabila mahasiswa bimbingannya sudah ada yang lulus. Seorang dosen dapat membimbing maksimum 14 (empat belas) mahasiswa dari Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor.
5. Apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik maka mahasiswa atau pembimbing dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing ke Ketua Program Studi (Borang S2.05).
6. Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur dan sistematis minimal 4 (empat) kali pertemuan dalam satu semester, dan wajib direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.

PERSYARATAN PEMBIMBING PERTAMA :

1. Dosen tetap Universitas Indonesia
2. Mempunyai gelar akademik Doktor.
3. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tesis

PERSYARATAN PEMBIMBING KEDUA :

1. Dosen tetap UI yang mempunyai gelar Doktor, atau dosen tidak tetap atau pakar dari lembaga lain yang mempunyai gelar Magister atau bersertifikat profesi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
2. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan Tesis.

TUGAS PEMBIMBING TESIS

1. Pembimbing mengarahkan topik dan materi Tesis yang memiliki relevansi dengan program studi.
2. Memberikan ide-ide, topik dan substansi Tesis;
3. Memantau pelaksanaan proses penelitian;
4. Mendiskusikan hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan;
5. Mengevaluasi serta mengarahkan mahasiswa dalam penyelesaian Tesis
6. Membimbing persiapan Ujian Kajian Literatur 2, Ujian Proposal Riset, Ujian Hasil Riset dan Ujian Tesis.

KAJIAN LITERATUR (UKL)

1. Kajian Literatur 1 merupakan kegiatan diskusi berkala dengan calon pembimbing minimal 8x dan terekam dalam SIAK NG. Diskusi berkala diisi dengan presentasi mahasiswa dalam memahami artikel yang berkaitan dengan rencana topik riset yang berasal dari jurnal internasional bereputasi.
2. Proses pembimbingan dalam kajian literatur dinilai oleh pembimbing untuk penilaian Kajian Literatur 1 (4 SKS) menggunakan Borang S2.08.
3. Hasil kajian literatur berupa makalah sejenis *review article* yang merupakan ringkasan dan evaluasi literatur atau data yang diterbitkan sebelumnya.
 - o *Review article* bertujuan untuk mengevaluasi, mensintesis dan merekomendasikan sebuah area penelitian baru.
 - o Evaluasi logis dari tema utama artikel, argumen pendukung, dan implikasi untuk penelitian selanjutnya merupakan elemen penting dalam sebuah *review article*.
 - o Jumlah artikel minimal 25 (dua puluh lima) buah
 - o Komponen *Review Article* terdiri dari judul, nama penulis, abstrak, daftar isi, latar belakang, bagian utama/pembahasan, kesimpulan/outlook dan referensi.
4. Makalah *review article* kemudian dipresentasikan dan dinilai oleh para pembimbing dan penguji sebagai pemenuhan kajian literatur 2 (4 SKS).

PROSEDUR PENDAFTARAN UJIAN KAJIAN LITERATUR 2

1. Mahasiswa meminta dosen pembimbing untuk mengisi Borang Usulan Penguji Kajian Literatur 2 (Borang S2.06) ke Ketua Program Studi sesuai kalender akademik yang ditentukan.
2. Dengan mempertimbangkan relevansi kapakaran para penguji dengan bidang riset, Ketua Program Studi menyetujui dan menetapkan Panitia UKL 2. Panitia UKL 2 terdiri dari Pembimbing 1, Pembimbing 2 dan Tim Penguji berjumlah minimal 2 (dua) orang yang merupakan pakar-pakar yang terkait dengan bidang riset Tesis. Salah satu Penguji merangkap sebagai Ketua Sidang.
3. Mahasiswa menghubungi Panitia UKL 2 dan mengisi Borang Usulan UKL 2 (Borang S2.07) dan dikumpulkan oleh Sekretariat Program Studi untuk dibuatkan surat undangan ujian.
4. Makalah *review article* yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 harus diserahkan ke panitia UKL 2 selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan ujian beserta surat undangan ujian.

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KAJIAN LITERATUR 2

1. Mahasiswa dan panitia UKL 2 wajib berpakaian rapi dan sopan.
2. UKL 2 dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pembimbing dan 2 (dua) orang Penguji.
3. UKL 2 dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari salah satu tim penguji selama maksimum 60 (enam puluh) menit dengan rincian:
 - o Pembukaan oleh Ketua Sidang selama maksimum 5 menit.
 - o Presentasi Kajian Literatur oleh Mahasiswa selama maksimum 15 menit
 - o Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama maksimum 40 menit
4. Penilaian UKL 2 menggunakan Borang S2.09.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus UKL 2 tanpa perbaikan, maka makalah *review article* diserahkan langsung ke Sekretariat Program Studi, namun jika mahasiswa diminta untuk melakukan perbaikan, maka penyerahan *review article* yang telah diperbaiki disertai Borang S2.15.
6. Mahasiswa yang tidak lulus UKL 2 dapat mengikuti ujian ulang dengan cara mengajukan kembali jadwal sidang ujian kepada Ketua Program Studi. Pengulangan UKL 2 dapat dilakukan maksimum dua kali pada semester yang sama atau pada semester berikutnya sebelum batas waktu studi.

UJIAN PROPOSAL RISET (UPR)

1. Ujian Proposal Riset merupakan ujian evaluasi kelayakan pelaksanaan riset yang dilaksanakan oleh Panitia Ujian Proposal Riset;
2. Ujian Proposal Riset dilaksanakan maksimum pada semester 3 (tiga) bagi jalur Kuliah dan Riset dan semester 2 (dua) bagi jalur Riset;
3. Ujian Proposal Riset (4 SKS) dapat dilaksanakan jika :
 - o Telah menyelesaikan semua matakuliah wajib terstruktur (15 SKS) atau Kajian Literatur 1 dan 2 (8 SKS)
 - o Memiliki Proposal Riset yang disetujui Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
 - o Telah melakukan proses pembimbingan minimal 4 (empat) kali pertemuan yang direkam dalam SIAKNG dan buku log bimbingan.

- Bukti menghadiri minimal 2 (dua) kali UPR mahasiswa lain yang dibuktikan dengan tandatangan Ketua Sidang UPR dalam Borang Kehadiran Ujian (S2.00)
- UPR dirancang untuk dilaksanakan maksimum pada Semester 2 (dua).

PROPOSAL RISET TERDIRI DARI :

1. Halaman Judul , sesuai dan tepat dengan riset yang akan dijalankan dan tidak mengandung penafsiran ganda.
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi
4. Abstrak, berisi permasalahan yang akan diteliti, arti penting riset, metode dan tahapan riset serta hasil-hasil ilmiah penting yang ingin dicapai.
5. Bab 1 PENDAHULUAN, uraian latar belakang, hipotesis, motivasi, ruang lingkup permasalahan, tujuan serta manfaat riset
6. Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA, Uraian *state of the art* yang diacu dari jurnal ilmiah bereputasi dan paten yang terkait bidang riset, teori dasar dan studi pendahuluan jika sudah pernah dilaksanakan
7. Bab 3: METODOLOGI RISET. Uraian metodologi yang dipakai, jenis riset, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis kegiatan riset dapat meliputi *theoretical study, prototyping, simulation, modeling*, dan lain-lain. Bab ini juga dilengkapi penjelasan tempat dilaksanakannya riset serta biaya yang diperlukan.
8. Bab 4 : ROADMAP RISET. Rencana tahapan riset dalam waktu yang ditetapkan dijelaskan dalam diagram alir riset yang sistematis, yang mencakup input, proses dan output yang diharapkan.
9. Daftar Referensi

PROSEDUR PENDAFTARAN UPR :

1. Mahasiswa meminta dosen pembimbing Tesis untuk mengisi Borang Usulan Penguji Proposal Riset (Borang S2.06) ke Ketua Program Studi sesuai kalender akademik yang ditentukan.
2. Dengan mempertimbangkan relevansi kapakaran para penguji dengan bidang riset, Ketua Program Studi menyetujui dan menetapkan Panitia UPR. Panitia UPR terdiri dari Pembimbing 1, Pembimbing 2 dan Tim Penguji berjumlah minimal 2 (dua) orang yang merupakan pakar-pakar yang terkait dengan bidang riset Tesis. Salah satu Penguji merangkap sebagai Ketua Sidang.
3. Mahasiswa menghubungi Panitia UPR dan mengisi Borang Usulan UPR (Borang S2.07) dan dikumpulkan oleh Sekretariat Program Studi untuk dibuatkan surat undangan ujian.
4. Proposal Tesis yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 harus diserahkan ke panitia UPR selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan ujian beserta surat undangan ujian.

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL RISET

1. Mahasiswa dan panitia UPR wajib berpakaian rapi dan sopan.
7. UPR dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pembimbing dan 2 (dua) orang Penguji.

2. UPR dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua yang dipilih dari salah satu tim penguji selama maksimum 60 (enam puluh) menit dengan rincian:
 - Pembukaan oleh Ketua Sidang selama maksimum 5 menit.
 - Presentasi Proposal Riset oleh Mahasiswa selama maksimum 15 menit
 - Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama maksimum 40 menit
3. Penilaian Ujian Proposal Riset menggunakan Borang S2.12.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus UPR tanpa perbaikan, maka Proposal Riset diserahkan langsung ke Sekretariat Program Studi, namun jika mahasiswa diminta untuk melakukan perbaikan, maka penyerahan proposal yang telah diperbaiki disertai Borang S2.15.
5. Mahasiswa yang tidak lulus UPR dapat mengikuti ujian ulang dengan cara mengajukan kembali jadwal sidang ujian kepada Ketua Program Studi. Pengulangan UPT dapat dilakukan maksimum dua kali pada semester yang sama atau pada semester berikutnya sebelum batas waktu studi.

UJIAN HASIL RISET

1. Ujian Hasil Riset merupakan ujian evaluasi hasil riset untuk Tesis mahasiswa Program Magister Riset;
2. Untuk mengikuti Ujian Hasil Riset, mahasiswa wajib :
 - Memiliki draft Tesis yang berisi laporan perkembangan riset minimal 50% yang telah disetujui Pembimbing Tesis;
 - Melakukan proses pembimbingan minimal 4 (kali) kali pertemuan setiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan;
3. Ujian Hasil Riset dilaksanakan maksimum dilaksanakan pada semester 6 (enam).

PROSES PENGAJUAN UJIAN HASIL RISET

1. Berdasarkan persetujuan pembimbing, mahasiswa mengajukan Tim Penguji ke Ketua Program Studi (Borang S2.16) dengan melampirkan curriculum vitae penguji luar Universitas;
2. Panitia Ujian Hasil Riset terdiri dari Pembimbing dan tim penguji yang berasal dari pakar-pakar bidang keilmuan yang relevan dengan topik Tesis. Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi; Tim penguji berjumlah 2 (dua) orang yang berasal dari penguji Ujian Proposal Riset.
3. Berdasarkan kesepakatan panitia Ujian Hasil Riset, mahasiswa mengajukan permohonan jadwal Ujian Hasil Riset ke Ketua Program Studi (Borang S2.17);
4. Draft Tesis diberikan kepada Tim Panitia Ujian Hasil Riset minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.

TATA LAKSANA UJIAN HASIL RISET

1. Ujian Hasil Riset dilaksanakan secara tertutup dan dapat berlangsung jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (orang) orang yang terdiri dari Pembimbing Tesis dan dua penguji lainnya;
2. Ujian Hasil Riset dipimpin oleh seorang Ketua Panitia yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi;
3. Ujian Hasil Riset dilaksanakan maksimum 90 (sembilan puluh) menit dengan rincian :
 - Pembukaan oleh Ketua Panitia maksimum 5 menit;
 - Presentasi hasil riset oleh mahasiswa maksimum 20 menit;

- Tanya jawab dengan mahasiswa maksimum 65 menit.

PENILAIAN UJIAN HASIL RISET

1. Penilaian Ujian Hasil Riset menggunakan Borang S2.18.
2. Rentang perbedaan penilaian rata-rata antara Penguji dan Promotor/Kopromotor tidak melebihi 20 (dua puluh) poin
3. Mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimum B;
4. Jika mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan, maka Draft Tesis hasil perbaikan diserahkan ke Tim Penguji minimum 14 (empat belas) hari sebelum sidang Tesis dengan melampirkan Borang S2.15 diserahkan ke Sekretariat Program Studi;
5. Jika mahasiswa tidak lulus, ujian dapat diulang maksimum 1(satu) kali sebelum batas waktu studi;
6. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Hasil Riset.

UJIAN TESIS (UT)

1. Ujian Tesis (8 SKS) merupakan kegiatan evaluasi akhir Tesis dan penetapan Yudisium mahasiswa Program Magister yang dapat dilaksanakan minimal 30 hari setelah pelaksanaan UHR hingga selambat-lambatnya 2 (dua) semester berikutnya sebelum habis masa studi.
2. Untuk mengikuti UT, mahasiswa wajib memiliki :
 - Draft Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2.
 - Artikel ilmiah dimana mahasiswa sebagai salah satu penulisnya yang terbukti telah diajukan dalam jurnal/proceeding seminar nasional/internasional. Sebagai penanggung jawab riset, Pembimbing diwajibkan sebagai *Corresponding Author*.
 - Bukti bimbingan minimal 8 kali pertemuan tiap semester yang direkam dalam SIAK-NG dan buku log bimbingan.
 - Bukti menghadiri minimal 2 (dua) kali UT mahasiswa lain yang dibuktikan dengan tandatangan Ketua Sidang UT dalam Borang Kehadiran Ujian (S2.00)

PROSEDUR PENDAFTARAN UJIAN TESIS :

1. Mahasiswa mendaftar Ujian Tesis di Fakultas (Borang S2.23 dan S2.24) dengan melengkapi persyaratan berikut :
 - Surat keterangan Program Studi yang menerangkan bahwa mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan sesuai masukan dari Dosen PA dan Dosen Pembimbing Tesis.
 - Telah mengisi MK Spesial di SIAK-NG dan melengkapi judul Tesis dalam bahasa Indonesia, Judul Tesis dalam bahasa Inggris. Judul Tesis ditulis dengan huruf besar di setiap awal kata kecuali kata sambung.
 - Bukti jadwal bimbingan minimal 8 kali pertemuan tiap semester dari SIAK-NG dan buku log bimbingan.
 - Bukti telah mengunggah artikel ilmiah ke lib.ui.ac.id
 - Data diri mahasiswa (IDM) dengan huruf besar di setiap awal kata dari SIAK-NG.

- Menyerahkan pas foto hitam putih berukuran 6x6 sebanyak 2 lembar (berpakaian: pria memakai jas berdasi, wanita memakai blazer; dicetak pada kertas doff; dan diberi nama, NPM, Program Studi/Departemen)
- 2. Dosen Pembimbing Tesis mengajukan usulan tim penguji kepada Ketua Program Studi (Borang S2. 21)
- 3. Panitia UT terdiri dari Pembimbing Tesis dan Tim Penguji yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan materi Tesis. Tim Penguji berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Tim Penguji UT dapat merupakan Tim Penguji Proposal Riset dan Ujian Hasil Riset.
- 4. Dengan mempertimbangkan relevansi kepakaran para penguji dengan bidang riset Tesis, Ketua Program Studi mengusulkan pembentukan Panitia UT kepada Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- 5. Mahasiswa menghubungi panitia UT dan mengisi Borang Usulan Jadwal UT (Borang S2.22) untuk dibuatkan surat undangan oleh Sekretariat Program Studi.
- 6. Draft Tesis yang telah ditandatangani oleh Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 wajib diserahkan ke tim penguji selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan UT beserta surat undangan ujian.

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN TESIS :

1. Dalam Ujian Tesis, mahasiswa dan panitia ujian wajib berpakaian rapi dan sopan.
2. UT dapat berlangsung jika dihadiri minimal oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Pembimbing dan 3 (tiga) orang Penguji.
3. UT dilaksanakan secara terbuka, dipimpin oleh Ketua Sidang yang dipilih dari salah satu tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi.
4. UT dilaksanakan secara terbuka selama maksimum 120 (seratus dua puluh) menit dengan rincian:
 - Pembukaan oleh Ketua Sidang UT selama 5 menit.
 - Presentasi Tesis oleh Mahasiswa selama 25 menit.
 - Tanya jawab Penguji dengan Mahasiswa selama 90 menit
5. Penilaian UT dilakukan menggunakan borang S2.26.
6. Pengulangan Ujian Tesis dapat dilakukan maksimum 3 (tiga) kali sebelum batas waktu studi, dengan maksimum dua kali ujian dalam 1 semester.
7. Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berwenang menyelesaikan dan memutuskan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Ujian Tesis.
8. Draft Tesis yang telah ditandatangani oleh Pembimbing dan diserahkan ke tim penguji wajib disempurnakan menjadi Tesis berdasarkan masukan atau koreksi dari Panitia UT. Kemudian Tesis wajib ditandatangani oleh Panitia UT dalam lembar pengesahan. Terakhir, sebagai syarat kelulusan mahasiswa dari Program Magister, Tesis kemudian dikembalikan ke Program Studi (Borang S2.29) dan diserahkan ke Pusat Administrasi Fakultas dalam bentuk *Compact Disc* (Borang S2.30) paling lambat 5 hari kerja sebelum Rapat Penetapan Kelulusan Fakultas .

SEMINAR ILMIAH DAN PUBLIKASI ILMIAH

1. Publikasi ilmiah merupakan prasyarat Ujian Tesis berupa makalah yang bersumber dari hasil riset yang dilaksanakan mahasiswa selama masa studi program Magister;
2. Makalah yang memenuhi syarat adalah makalah ilmiah yang telah diajukan atau diterima dalam jurnal Internasional, jurnal nasional dan proceeding konferensi internasional/nasional;
3. Mahasiswa sebagai penulis pertama pada semua makalah ilmiah dengan pembimbing 1 atau Pembimbing 2 dari Universitas sebagai *corresponding author*;
4. Dalam Program Magister Kuliah dan Riset, publikasi ilmiah dinyatakan dalam Seminar Ilmiah 2 (2 SKS) yang berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang telah diterima untuk diterbitkan dalam proceeding Seminar ilmiah nasional/internasional;
5. Dalam Program Magister Riset, publikasi ilmiah yang dinyatakan dalam :
 - o Publikasi Ilmiah (10 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang telah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional;
 - o Seminar Ilmiah 2 (2 SKS) berupa minimal 1 (satu) makalah ilmiah yang telah diterima untuk diterbitkan dalam proceeding Seminar ilmiah nasional/internasional;
6. Penilaian Publikasi ilmiah dilakukan oleh Kaprodi dan Pembimbing meliputi reputasi jurnal ilmiah, status publikasi dan jumlah makalah ilmiah dengan bobot yang diatur dalam Borang S2.31, S2.32 dan S2.33.
7. Makalah ilmiah diajukan oleh mahasiswa ke Ketua Program Studi dengan mengisi Borang terkait dan dinilai oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi.